

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Terkait dengan kasus dari konsep *kafa'ah* ini, peneliti melakukan observasi kepada kiai Pondok Pesantren Panggung dan Pondok Pesantren MIA. Pemaparan oleh KH. M. Fatulloh, M.Pd. yang merupakan informan dari Pondok Pesantren Panggung mengatakan bahwa terdapat pasangan suami istri dianggap tidak *kafa'ah* sehingga pada akhirnya mereka berdua bercerai. Dalam hal ini pasangan tersebut antara seorang laki-laki berprofesi sebagai sales dan seorang perempuan sebagai dokter. Diawal perkawinan mereka hidup rukun akan tetapi seiring berjalannya pernikahan seorang istri ini merasa seorang suami ini tidak berguna karena tanpa adanya uang bulanan atau uang belanja dari suami masih bisa menckupi kehidupannya tanpa kekurangan. Kemudian sering terjadi cekcok antara keduanya yang pada akhirnya memilih untuk berpisah secara agama dan negara. Dari kasus ini informan menegaskan betapa pentingnya menikahi pasangan yang *kafa'ah* atau setara diantara suami dan istri sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi perceraian.<sup>1</sup>

Pemaparan oleh KH. Samsul Umam, S.Pd. yang merupakan informan dari Pondok Pesantren MIA menuturkan kasus perceraian yang berada di Kabupaten Tulungagung sangat tinggi, khususnya pada pasangan muda mudi. Pernikahan belum ada 5 tahun sudah mengajukan perceraian di Pengadilan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan KH. M. Fatulloh, Pondok Panggung Tulungagung, 8 Maret 2025

Agama. Hal ini dikarenakan pernikahan yang mereka lakukan hanya atas dasar cinta-mencintai diantara keduanya. Kesetaraan diantara pasangan sering tidak diperhatikan dalam memilih calon suami atau istri. Disamping itu keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga anaknya kerap menjadi sumber perceraian. Sebelum menikah mereka tidak memperhatikan kesetaraan dalam berumah tangga, yang menimbulkan banyak cekcok setelah pernikahan dilangsungkan. Beliau juga menegaskan bahwa sebelum memilih pasangan harus memperhatikan *kafa'ah* yang sangat penting. *Kafa'ah* tidak harus semuanya sama, tapi minimal bisa menjadi landasan dalam memilih calon pasangan. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi perceraian dikemudian hari.<sup>2</sup>

Semua makhluk hidup di dunia ini baik manusia, hewan, dan tumbuhan akan melakukan perkawinan yang memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diantara makhluk hidup lainnya. Allah Swt memuliakan manusia sebagaipemimpin untuk seluruh umat yang memiliki aturan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga sebagai manusia tidak boleh berbuat seenaknya dengan lawan jenis.<sup>3</sup>

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk hidup secara berpasang-pasangan laki-laki dengan perempuan yang di dalamnya diikat dengan tali perkawinan. Dalam ajaran Agama Islam perkawinan merupakan untuk membentuk sebuah keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 49:

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan KH. Samsul Umam, S.Pd., Pondok Pesantren MIA Tulungagung, 5 Maret 2025

<sup>3</sup> M. Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2014), hal. 1

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS Adz-Dzariyat Ayat 49)<sup>4</sup>

Kata perkawinan berasal dari Bahasa Arab yaitu *zawaj* yang memiliki arti pernikahan. Berdasarkan pendapat [ara Fuqoha dan Ahli Hadist, istilah perkawinan memiliki arti hubungan yang dijalin antara laki-laki dengan perempuan dan disebut dengan suami istri dengan ikatan Hukum Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>7</sup>

Islam mengatur tata cara untuk memulai perkawinan dengan meminang terlebih dahulu. Peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh orang yang akan mencari jodoh atau dilakukan dengan perantara orang lain. Proses meminang ini bertujuan untuk mengetahui calon suami dan calon istri apakah

---

<sup>4</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: 2019), Hal. 765

<sup>5</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 1

<sup>6</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola, t.t),5.

<sup>7</sup> *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), H. 9

memiliki keseimbangan dari berbagai faktor, yang hal ini disebut dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* dilakukan dengan tujuan agar perkawinan dapat lestari dan menjadi keluarga yang sakinah. Maka, dalam memilih pendamping hidup harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan seperti agama dan akhlakunya. Diharapkan kelak pendamping hidup ini membawa dampak bagi pasangannya. Hal ini sangat penting untuk mengetahui dan mengerti kepribadian masing-masing calon suami dan calon istri.<sup>8</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Rum Ayat 21)<sup>9</sup>

Kata *Kafa'ah* berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata *kafi'a* yang memiliki arti sama atau setara.<sup>10</sup> Dalam perkawinan yang dimaksud dengan *kafa'ah* antara laki-laki dan perempuan haruslah sama atau seimbang. Disebutkan Laki-laki yang fasik tidak bisa menyamakan dirinya dengan perempuan yang shalihah. Laki-laki yang fasik ini hanya bisa dikatakan seimbang dengan perempuan yang

---

<sup>8</sup> M. Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2014), hal. 17

<sup>9</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2019), Hal. 585

<sup>10</sup> Iffatin Nur "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas Kafa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadist" *Kalam* 6, no. 2 (2012):430

fasik juga, dengan derajat kefasikan yang sama. Dan tidak pula seimbang antara perempuan yang memiliki profesi tinggi dengan laki-laki yang berprofesi rendah.<sup>11</sup>

Masyarakat umum sangat relatif dalam menilai tolak ukur dari *kafa'ah*, karena setiap orang memiliki kriteria yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Ulama-ulama sering menilai bahwa kriteria dari *kafa'ah* itu berupa pekerjaan, kekayaan, dan akhlak. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan yaitu pekerjaan yang terhormat dengan pekerjaan yang kasar. Untuk dapat menentukan pekerjaan tersebut terhormat atau bukan, maka dikembalikan pada adat istiadat masyarakat setempat. Dalam segi kekayaan dapat dinilai dengan kemampuan suami dalam membelanjai istrinya, karena orang fakir akan membelanjai istrinya dengan ukuran dibawah suami yang kaya.<sup>12</sup>

Ulama Ḥanāfiyah berpendapat bahwa *kafa'ah* meliputi enam hal, yaitu: keturunan, islam, merdeka, kekayaan, keberagamaan, dan mata pencaharian.<sup>13</sup> Sementara Mazhab Malikiyah dan Imāmiyah tidak memandang adanya kesepadanan, kecuali dalam hal agama dan akhlak saja.<sup>14</sup> Ulama' Syafi'iyah menetapkan kriteria *kafa'ah* mencakup lima hal: keturunan, keberagamaan, merdeka, mata pencaharian, dan bebas dari cacat. Adapun dalam Mazhab Hambali terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menetapkan seperti Mazhab

---

<sup>11</sup> Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2005), hal. 1260-1263

<sup>12</sup> Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 57.

<sup>13</sup> Muhammad Abū Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Kairo: Dār al-Fikr, 1957), 156.

<sup>14</sup> Muhammad Jawwad Mughniah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Ḥanāfi, Mālikī, Syāfi'ī, Hanbalī*, terj. Maskur AB.dkk., vol. 7 (Jakarta: Lentera, 2000), 235

Syafi'i, kecuali bebas dari cacat, sedangkan menurut pendapat lain menetapkan bahwa kriteria *kafa'ah* hanya dalam hal keberagaman dan keturunan.

Tradisi orang Jawa dalam memilih pasangan biasanya menggunakan standar bobot, bibit, bebet. Istilah-istilah tersebut memiliki arti yang mendalam bagi orang Jawa. Bobot memiliki arti suatu tinjauan untuk memilih jodoh dari segi harta kekayaan dan status sosialnya. Bibit memiliki arti suatu tinjauan untuk memilih jodoh dari segi nasab keturunan dari masing-masing calon. Bebet memiliki arti tinjauan dari segi akhlak perilakunya.<sup>15</sup>

Kiai Pondok Pesantren merupakan seorang ulama yang memiliki keilmuan Agama Islam dan amal yang baik serta memiliki akhlak yang sesuai dengan keilmuannya.<sup>16</sup> Kiai memiliki peran yang penting dalam menjaga tradisi keilmuan Agama Islam, termasuk dalam hal ilmu fikih munakahat atau hukum dari perkawinan. Para Kiai bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga menjadi penafsir hukum Islam dan pembimbing yang di anut oleh masyarakat pesantren khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Lingkungan Pondok Pesantren dan lingkungan masyarakat sekitar menjadikan kiai sebagai penasehat dan konsultan yang bisa memberikan pencerahan dan pertimbangan *kafa'ah*. Kiai juga bisa menjawab dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi dalam perkawinan. Selain itu, Kiai juga memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur kehidupan di lingkungan pondok pesantren. Para santri maupun yang sudah alumni dalam

---

<sup>15</sup> Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, t.t), hal. 42

<sup>16</sup> Munawar Fuad dan Mastuki, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH.Ahmad Siddiq*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 101

memilih pasangan mengikuti arahan dari kiainya, karena dianggap bisa memberikan arahan yang sesuai dengan syariat Agama Islam dan sesuai dengan kriteria. Banyak terjadi perjodohan di lingkungan pondok pesantren yang menjodohkan antara santri putra dengan santri putri. Untuk hal ini kiai biasanya melihat dari kematangan santri putra maupun santri putri yang akan dijodohkan. Sebelum dilangsungkan perkawinan maka akan diberi nasihat-nasihat guna menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah.

Dalam lingkungan pondok pesantren bisa dilihat pelaksanaan *kafa'ah* memiliki perbedaan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Di lingkungan pondok pesantren yang menjadi pasangan seorang anak kiai atau sering disebut gus dan ning akan dijodohkan dengan gus dan ning yang memiliki latar belakang pondok pesantren lainnya. Latar belakang perkawinan yang dilangsungkan antara gus dengan ning dari pondok pesantren ini bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi dan juga untuk melanjutkan perjuangan mensyiarkan Agama Islam. Faktor lain yang menjadi landasan adalah kedua orang tuanya melakukan seleksi yang ketat untuk anaknya agar kehidupan mereka Bahagia bila berumah tangga dengan pasangannya.

Kasus perceraian di Tulungagung cukup tinggi. Selama satu tahun terakhir ini sudah terdapat 7.322 kasus perceraian. Humas PA Tulungagung, Tamat Zaifudin, mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dan kurangnya komunikasi menjadi pemicu utama terjadinya perceraian di Tulungagung. Faktor ekonomi seperti masalah keuangan, suami yang tidak menafkahi istri, dan beban ekonomi yang tidak terbagi secara adil seringkali memicu pertengkaran dan

perselisihan dalam rumah tangga. Selain itu, kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami dan istri juga menjadi faktor penting yang menyebabkan perceraian. Kurangnya komunikasi ini dapat membuat pasangan tidak memahami perasaan dan kebutuhan satu sama lain, sehingga memicu kesalahpahaman dan konflik. Selain itu, perselingkuhan, usia pernikahan dini, dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) juga menjadi faktor lain yang menyebabkan perceraian.<sup>17</sup>

Dengan melihat kejadian tersebut, perlu adanya sebuah antisipasi untuk mencegah semakin meningkatnya angka perceraian. Salah satu hal untuk meminimalisir hal tersebut dengan melihat kufu terhadap calon pasangan. Ini juga merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW.

Maka beranjak dari ini, peneliti tertarik dan merasa penting untuk meneliti mengenai masalah ini untuk mengetahui bagaimanakah **Pandangan Kiai Pondok Pesantren Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Tulungagung)**.

## **B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian**

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, termasuk penulisan skripsi. Tentunya seorang penulis harus fokus dalam penelitian. Supaya penelitian ini terfokus dan mendapatkan tujuan yang tepat, maka berdasarakan uraian konteks

---

<sup>17</sup> <https://www.kompasiana.com/devinta05673/664a0c1ac57afb4a683e0df2/angka-perceraian-di-tulungagung-masih-tinggi-faktor-ekonomi-dan-kurangnya-komunikasi-jadi-salah-satu-pemicu>, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2024

penelitian diatas terdapat pertanyaan yang timbul dan menjadi fokus dari penelitian ini. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Kiai Pondok Pesantren Panggung Tulungagung dan Pondok Pesantren MIA Tulungagung Terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan?
2. Bagaimana Pandangan Kiai Pondok Pesantren Panggung Tulungagung dan Pondok Pesantren MIA Tulungagung Tentang Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan ?
3. Bagaimana Pandangan Kiai Pondok Pesantren Panggung dan Pondok Pesantren MIA Tentang *Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan laporan penelitian, perlu adanya tujuan penelitian sebagai dasar dalam pembahasan. Tujuan ini sebagai dasar landaan dari sebuah penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pandangan Kiai Pondok Pesantren Panggung Tulungagung dan Pondok Pesantren MIA Tulungagung Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan.
2. Untuk mengetahui Pandangan Kyai Pondok Pesantren Panggung Tulungagung dan Pondok Pesantren MIA Tulungagung Tentang Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan

3. Untuk mengetahui Pandangan Kiai Pondok Pesantren Pangung dan Pondok Pesantren MIA Tentang *Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, guna membangun konsep atau teori-teori baru yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengasuh Pondok Pesantren

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pengasuh pondok pesantren, guna sebagai bahan kajian untuk para santrinya. Dapat memberikan informasi mengenai tentang bagaimana konsep *kafa'ah* dilaksanakan di kehidupan sehari-hari.

- b. Bagi Calon Suami Dan Istri

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para calon suami dan calon istri dalam membentuk keluarga yang harmonis. Diharapkan

dapat memberikan tuntunan sebelum memulai kehidupan berkeluarga dan agar keluarganya tentram.

c. Bagi Pemabaca

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan literasi untuk seluruh pembaca, sekaligus menambah informasi dan Pelajaran tentang konsep *kafa'ah* dalam prespekti sosiologi hukum islam berdasarkan pandangan kiai Pondok Pesantren Panggung Tulungagung dan Pondok Pesantren MIA Tulungagung.

d. Bagi Penelitian lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pendukung penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan terkait Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. *Kafa'ah*

*Kafa'ah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti sama atau setara. Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan.<sup>18</sup>

b. Sosiologi Hukum Islam

Sosologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst) dan pola perilaku masyarakat dimana. Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya. Objek sosiologi ada tiga, yaitu Solidaritas sosial ('Ashobiyah), Masyarakat Badawah (pedesaan), Masyarakat Hadhoroh (perkotaan).<sup>19</sup>

c. Kiai Pondok Pesantren

Kiai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kiai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kiai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri.<sup>20</sup> Kedudukan dan pengaruh kiai terletak pada keutamaan yang

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan....*, hal. 140

<sup>19</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hal 12

<sup>20</sup> Imron Arifin dan Muhammad Slamet, *Kepemimpinan Kyai*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2010), hal.33

dimiliki pribadi kiai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, tawadhu dan orientasi kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai riyadhoh.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional, yang dimaksud dalam judul penelitian **Pandangan Kiai Pondok Pesantren Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung dan Pondok Pesantren Ma'Hadul Ilmi Wal Amal Tulungagung)** adalah menjelaskan terkait konsep dan kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan prespektif sosiologi hukum Islam dalam pandangan kiai Pondok Pesantren Panggung Tulungagung dan Pondok Pesantren MIA Tulungagung.

## F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu dari hasil penelitian ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi dibagi dalam enam bab, adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, *Pendahuluan*, berisi konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua, *Kajian Pustaka*, berisi tentang kajian umum konsep dan kriteria kafa'ah dalam perkawinan perspektif sosiologi hukum Islam dalam pandangan kiai pondok pesantren di Tulungagung.

Bab ketiga, *Metode Penelitian*, berisi penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, terdiri dari rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, *Paparan Temuan Penelitian*, berisi hasil penelitian yang didalamnya meliputi pemaparan hasil penelitian, membahas hasil penelitian yang diperoleh saat kegiatan penelitian di pondok pesantren di Tulungagung serta temuan penelitian.

Bab kelima, *Pembahasan*, berisi fokus penelitian yang meliputi konsep dan kriteria kafa'ah dalam perkawinan perspektif sosiologi hukum Islam dalam pandangan kiai pondok pesantren di Tulungagung.

Bab keenam, *Penutup*, berisi Kesimpulan dan saran.